



BUPATI BELITUNG TIMUR

PENGUMUMAN

Nomor : KP.02/419/BKPSDM/2025

TENTANG PENGANTI KELULUSAN PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS TAHAP 2 TAHUN FORMASI 2024

Berdasarkan Pengumuman Bupati Belitung Timur Nomor KP.02/361/BKPSDM/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang hasil akhir seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Formasi Tahun Anggaran 2024 Tahap II dan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 8192/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 17 Juli 2025 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat 1(satu) orang peserta Lulus PPPK jabatan fungsional Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 yang mengundurkan diri dan telah diproses pengganti kelulusannya dengan peserta lain yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
2. Berdasarkan Lampiran Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 8192/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 17 Juli 2025 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran I Pengumuman ini, peserta pengganti yang dinyatakan lulus adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Peserta	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1.	24570630820000622	Ike Ocvianti	Penata Layanan Operasional	Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

3. Peserta yang dinyatakan LULUS diwajibkan melakukan registrasi dengan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada alamat <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 20 Juli 2025 s.d 31 Juli 2025.
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:

1. **Softcopy**

- a. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- serta mengunggah kelengkapan berkas dan dokumen usul penetapan NIPPP melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 1 s.d 31 Juli 2025;
- b. Berkas dokumen usul penetapan NIPPPK diunggah dalam format PDF (kecuali pas foto dalam format JPG), dipindai dari dokumen asli dengan mesin scanner dengan hasil jelas, tidak terpotong, tidak ada catatan kaki dalam hasil pindai dan bukan hasil foto. Berkas yang diunggah adalah sebagai berikut: Pas photo formal terbaru (bukan editan) menggunakan pakaian kemeja putih lengan panjang tanpa motif, berdasar panjang warna hitam dan berjilbab hitam bagi wanita yang berjilbab dengan latar belakang berwarna merah;
- c. ASLI Ijazah yang digunakan saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar;
- d. ASLI Transkrip Nilai yang digunakan saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar;
- e. ASLI Hasil Cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani di atas materai Rp. 10.000;
- f. ASLI Surat Pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- oleh peserta (format dapat diunduh di laman bkpsdm.beltim.go.id);
- g. ASLI Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dengan keterangan “melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK”.
- h. ASLI Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang berstatus PNS dengan keterangan “melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK”.
- i. ASLI Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter Spesialis Jiwa Rumah Sakit Pemerintah yang berstatus PNS dengan keterangan “melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK”. (nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada DRH pada sscasn ditulis keduanya dengan dibatasi garis miring, sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal surat sehat jasmani);
- j. ASLI Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang berstatus PNS dengan keterangan “melengkapi persyaratan pemberkasan PPPK”.

2. **Hardcopy**

- a. Berkas dalam bentuk hardcopy sebanyak 1 (satu) rangkap diantar secara langsung ke BKPSDM Kabupaten Belitung Timur pada hari dan jam kerja dimulai pada tanggal **1 s.d 31 Juli 2025**;
- b. Berkas hardcopy yang diserahkan adalah sebagai berikut:
 - 1) ASLI Surat Lamaran ditulis tangan menggunakan huruf kapital pada kertas HVS ukuran folio/F4 yang ditandatangani sendiri oleh pelamar di atas materai Rp. 10.000,- (format dapat diunduh di laman <https://bkpsdm.beltim.go.id>);
 - 2) Fotocopy Ijazah terakhir dan transkrip yang dilegalisir basah oleh Pejabat yang berwenang (KEPKA BKN Nomor 11 Tahun 2002);
 - 3) ASLI Surat Pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- oleh peserta (format dapat diunduh di laman bkpsdm.beltim.go.id);
 - 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
 - 5) Pas Foto formal terbaru (bukan editan) ukuran 4x6 cm dengan latar belakang merah, kemeja putih lengan panjang berkancing depan polos (tanpa motif), menggunakan dasi panjang warna hitam dan jilbab hitam bagi yang berjilbab sebanyak 3 (tiga) lembar dan menuliskan nama yang dibalik pas foto tersebut.

- 6) ASLI Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 7) ASLI Surat Keterangan Sehat Jasmani;
 - 8) ASLI Surat Keterangan Sehat Rohani;
 - 9) ASLI Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - 10)ASLI Surat Pernyataan 5 Point (format dapat diunduh di laman <https://bkpsdm.beltim.go.id>);
 - 11)ASLI Hasil Cetak Daftar Riwayat Hidup dari sscasn yang telah ditandatangani Peserta dan bermaterai Rp.10.000,-;
 - 12)Materai Rp.10.000,-; sebanyak 2 (dua) lembar.
- c. Berkas disusun berurutan sesuai huruf (b) di atas;
 - d. Berkas diserahkan dan dimasukkan dalam Stopmap warna Kuning dengan mencantumkan Data yang diprint (bukan tulis tangan) berupa Nama, Jabatan dan Unit Kerja yang dilamar serta No HP yang dapat dihubungi;
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024 tidak mengisi DRH dan/ atau tidak dapat memenuhi/melengkapi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri dalam Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024.
 6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka WAJIB membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai konvensional atau meterai elektronik Rp10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.
 7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan CASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
 8. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
 9. Hanya peserta yang memenuhi persyaratan administrasi yang dapat diproses pengusulan NIPPPK nya;
 10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggungjawab peserta;
 11. Seluruh pengumuman/ pemberitahuan terkait dengan seleksi akan disampaikan melalui website <https://bkpsdm.beltim.go.id> dan peserta dihimbau aktif mengakses website tersebut;
 12. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 TIDAK DIPUNGUT BIAYA;

13. Peserta harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan
14. Keputusan Panitia Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Manggar, 18 Juli 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR



KAMARUDIN MUTEN